



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR :1621/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) –  
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2024  
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 perlu dilaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2024 di Universitas Tidar;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan UTBK di Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Pelaksana UTBK tahun 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2024 UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai bidang-bidang yang telah ditentukan dalam persiapan hingga pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 Universitas Tidar.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini debebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024 Universitas Tidar.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau Kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

**Tembusan**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1621/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 8 MARET 2024  
 TENTANG UJIAN TULIS BERBASIS  
 KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL  
 BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2024  
 UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) –  
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2024  
 UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof Sugiyarto NIP 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	IV	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Wakil Ketua Satu
4.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua Dua
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
6.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	IV	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab Keuangan
7.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran	Koordinator Bidang Keuangan
8.	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Anggota Bidang Keuangan (Pemegang Kas)
9.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	II	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Keuangan
10.	Rachma Endahsari, S.E. NIP 198903112022032002	II	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Keuangan
11.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004	III	Dosen Fakultas Teknik	Koordinartor Bidang Pelaksana Ujian
12.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	III	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
13.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	III	Dosen Prodi S1 Pariwisata	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
14.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027	III	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota Bidang Pelaksana Ujian

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Ahmad Khothibul Umam, A.Md. NIP 198710252022031002	II	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
16.	Pranata Indra Utama, S.Kom NIK 19881219 201409 0 K004	III	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
17.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIP 197211132021211003	XI	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang TIK
18.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	III	Kepala Bagian Akademik	Koordinator Bidang Kesekretariatan
19.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIK 199312122016070K094	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Kesekretariatan
20.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III	Ketua Tim Kerja Bidang Humas	Koordinator Bidang Humas
21.	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 198912282016070K085	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Humas
22.	Puri Ratna Dewi, A.Md. NIP 198304292011012008	III	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Bidang Konsumsi
23.	Widayanto Eko Nugroho, S.E., M.M. NIP 197802242021211004	X	Ketua Tim Bidang Kerumahtanggaan dan BMN	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
24.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIP 197303282021211004	XI	Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Koordinator Bidang Monev
25.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	III	Ketua SPI	Koordinator Pengawas Internal

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada tanggal : 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002